



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 190 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG
BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
INDRALAYA UTARA PELAKSANA KEGIATAN BERBASIS AGAMA TAHUN
ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keagamaan, membangun karakter profil pelajar pancasila yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia bagi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Indralaya Utara perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan keagamaan secara intensif dan terintegrasi serta diasramakan dan diberikan fasilitas makan dan minum;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan dan pelatihan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka pelaksanaan *pilot project* SMA berbasis keagamaan pada sekolah dimaksud dan perlu menunjuk tenaga penunjang untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dengan memberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Indralaya Utara Pelaksana Kegiatan Berbasis Agama Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- KEDUA : Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 16 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.